

DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2/007/I/66/84. **TANGGAL :** 1 - Januari - 1985.

1. Nomor urut	66.
L A M A	
2. Sekolah dasar	Dengkek 02.
3. Telah sampai kelas	III.
B A R U	
4. Sekolah Dasar	Dengkek 02.
5. Telah sampai kelas	III.
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Dengkek
7. Kecamatan / Ranting	Pati.
8. Kabupaten / Kotamadya	Pati.
9. KETERANGAN	Inp. 4/82.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



BBA.

NIP. 500 037 830.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O
NIP. : 130048095

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/007/I/66/84.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : d s b .

MENIMBANG : d s b .

MENINGGAT : d s b .

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

KARSENO BBA.

NIP : 500 037 830.

DITETAPKAN DI : SEMARANG.

PADA TANGGAL : 1 - Januari - 1985.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. K ARSENO

NIP .: 130048095

Kepada :

Yth. Kepala SD. Dengkek 02. ...
Ranting Dinas P dan K ...
Kecamatan Pati.
Kabupaten Pati.



SD Pengkel 01

BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 420/1572/2009

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PATI
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 DAN MUTASI KETENAGAAN TAHUN 2009

BUPATI PATI:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan tingkat penyebaran siswa danantisipasi masalah kekurangan tenaga Kepala Sekolah, Guru serta Penjaga Sekolah Dasar di Kabupaten Pati, agar lebih efisien dan efektif dalam penyelenggaraan Pendidikan Dasar, maka perlu dilaksanakan penggabungan Sekolah Dasar ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Di Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2009/2010 dan Mutasi Ketenagaan Tahun 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 133/110/1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Propinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menggabungkan Sekolah Dasar di Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2009/2010 dan Mutasi Ketenagaan Tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 8 Juni 2009



TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Kabupaten Pati;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Pati;
3. Kepala BKD Kabupaten Pati;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Juwana, Pati, Gabus ;
6. Para Kepala Sekolah Dasar yang menjadi induk dan sasaran penggabungan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Pati
Nomor : 420/1572/2009
Tanggal : 8 Juni 2009

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN PATI
TAHUN PELAJARAN 2009-2010

KECAMATAN	DESA	SD YANG DIGABUNG	HASIL PENGGABUNGAN	KETERANGAN
JUWANA	KUDUKERAS	1. SDN KUDUKERAS 01 DENGAN SDN KUDUKERAS 02	SDN KUDUKERAS 01	
	BAKARAN WETAN	2. SDN BAKARAN WETAN 02 DENGAN SDN BAKARAN WETAN 03	SDN BAKARAN WETAN 03	
	KARANGREJO	3. SDN KARANGREJO 01 DENGAN SDN KARANGREJO 02	SDN KARANGREJO 01	

KECAMATAN	DESA	SD YANG DIGABUNG	HASIL PENGGABUNGAN	KETERANGAN
PATI	DENGKEK	1 SDN DENGKEK 01 DENGAN SDN DENGKEK 02	SDN DENGKEK 01	
GABUS	GABUS	1. SDN GABUS 01 DENGAN SDN GABUS 02 DENGAN SDN GABUS 03	SDN GABUS 01	Perencanaan Sekolah Standar Nasional

